

Pembatalan Transaksi Sepihak E-Commerce: Analisis Prinsip 'An Taradin dan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Perlindungan Konsumen Digital

Nurul Sulfa Mania¹, Uswatun Hasanah^{2*}, Seja Riyandani³, Luthfina⁴
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia^{1,2*}
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia^{3,4}
Corresponding Author(s): uswatun@radenintan.ac.id*

Received: 21/05/2026

Revised: 15/06/2026

Accepted: 17/06/2026

Abstract

The practice of unilateral transaction cancellation by e-commerce businesses, concealed behind standardised contractual clauses in Terms and Conditions, has caused widespread harm to consumers. Indonesia's National Consumer Protection Agency (BPKN) recorded consumer losses amounting to IDR 202.68 billion in the first semester of 2024 alone, with the electronic commerce sector registering the highest number of complaints. This study aims to examine such practice through the lens of the 'an taradin principle and the Maqashid Syariah framework, while critically assessing the failure of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection to meet the substantive standards required for digital consumer protection. A qualitative methodology is employed with a socio-legal approach, operationalised through three research approaches: a statutory approach to examine the normative provisions of Law No. 8 of 1999 and related regulations, a case approach to analyse publicly documented instances of unilateral cancellation on Indonesian e-commerce platforms, and a conceptual approach to construct an analytical framework grounded in the 'an taradin principle and Maqashid Syariah. The study yields three principal findings. First, unilateral cancellation constitutes *fisq al-'aqd*, which fundamentally undermines the 'an taradin principle, as a consumer's click-through consent to standard clauses does not constitute the genuine mutual consent required under Islamic law. Second, such conduct amounts to *akl al-mal bi al-batil*, violating *hifzh al-mal* as a *dharuriyyat* of Maqashid Syariah, insofar as it unjustly transfers the burden of loss onto a party bearing no responsibility for the underlying error. Third, Law No. 8 of 1999 suffers from a paradigmatic failure to satisfy the *hifzh al-mal* standard, as it constructs consumer protection on a procedural-formal foundation rather than the substantive-ethical one demanded by Maqashid Syariah.

Keywords; digital consumer protection, e-commerce, Maqashid Syariah, unilateral cancellation,

Abstrak

Praktik pembatalan transaksi sepihak oleh pelaku usaha e-commerce yang berlandung di balik klausul baku *Terms and Conditions* telah merugikan konsumen secara masif. BPKN mencatat kerugian konsumen mencapai Rp202,68 miliar hanya dalam semester pertama 2024 dengan sektor perdagangan elektronik sebagai pengaduan terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tersebut

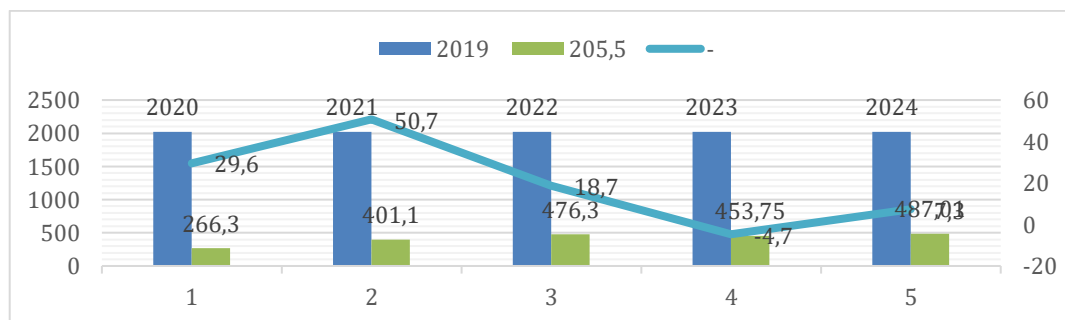


melalui prinsip *an taradin* dan kerangka *Maqashid Syariah* serta mengkaji kegagalan UU No. 8 Tahun 1999 dalam memenuhi standar perlindungan konsumen digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang dioperasionalkan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma UU No. 8 Tahun 1999 dan regulasi terkait, pendekatan kasus untuk menganalisis kasus-kasus pembatalan sepihak yang terdokumentasi publik pada platform *e-commerce* Indonesia, dan pendekatan konseptual untuk membangun kerangka analisis berbasis prinsip *an taradin* dan *Maqashid Syariah*. Penelitian menemukan tiga hal. Pertama pembatalan sepihak adalah *fisq al-aqd* yang meruntuhkan prinsip *an taradin* karena klik persetujuan konsumen atas klausul baku bukan kerelaan sejati yang dikehendaki syariat. Kedua tindakan tersebut merupakan *akl al-mal bi al-batil* yang melanggar *hifzh al-mal* sebagai *dharuriyyat Maqashid Syariah* karena mengalihkan beban kerugian kepada pihak yang tidak bersalah. Ketiga UU No. 8 Tahun 1999 tidak memadai secara paradigmatic dalam memenuhi standar *hifzh al-mal* karena membangun perlindungan yang prosedural-formal bukan substantif-etis sebagaimana dituntut oleh *Maqashid Syariah*.

Kata kunci: *e-commerce*, *Maqashid Syariah*, pembatalan sepihak, perlindungan konsumen digital

INTRODUCTION

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi 37% terhadap total *Gross Merchandise Value* (GMV) regional. Data Bank Indonesia mencatat lonjakan nilai transaksi nasional yang luar biasa, dari Rp205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp487,01 triliun pada 2024, di mana puncak akselerasi terjadi selama pandemi COVID-19 (2021) sebesar Rp401,1 triliun (*Transaksi E-Commerce Indonesia Tembus Rp487 Triliun Pada 2024*, n.d.; *Transaksi Ecommerce Indonesia 2019-2024*, 2025). Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) telah mencapai 4,40 juta unit usaha (Goodsstaat, 2025; Kementerian Perdagangan RI, 2025). Namun, di balik pesatnya transformasi ekonomi digital ini, muncul persoalan struktural berupa ketimpangan posisi tawar konsumen, khususnya terkait penggunaan klausul baku sepihak oleh platform yang berpotensi merugikan hak-hak keperdataan konsumen digital.



Sumber data BPS dan Bank Indonesia

Praktik pembatalan transaksi secara sepihak menjadi salah satu bentuk ketimpangan posisi tawar konsumen yang paling nyata dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia. Fenomena ini bersifat sistematis dan kerap terjadi pada berbagai platform besar seperti Shopee serta Tokopedia terutama saat momentum promosi besar di mana pesanan yang telah dilunasi dibatalkan secara sepihak dengan dalih kesalahan sistem kekeliruan harga atau ketiadaan stok (Ankasa et al., 2022; Dudi Badruzaman, 2025; Putra et al., 2024). Kerentanan posisi konsumen tersebut terkonfirmasi oleh data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang mencatat lonjakan pengaduan dari 124 laporan pada tahun 2023 menjadi 144 laporan pada tahun 2024 dengan dominasi masalah pembatalan sepihak keterlambatan pengembalian dana atau *refund* serta ketidaksesuaian produk (Badan Perlindungan Konsumen, 2025; Desiani et al., 2019). Ironisnya eksploitasi ini selalu dilegitimasi secara sepihak melalui klausul baku syarat dan ketentuan platform yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab ganti rugi yang layak (Adilia, 2023; Diky Dikrurahaman, 2025). Akibatnya formalitas persetujuan melalui satu klik pada layar telepon genggam tidak lagi mencerminkan kesepakatan hukum yang adil melainkan sebuah mekanisme terselubung yang merugikan konsumen secara struktural (Cahyani Ramadanti & Melani Darman, 2026; Martinelli et al., 2024).

Maraknya pembatalan transaksi sepihak dalam praktik *e-commerce* menunjukkan bahwa posisi konsumen masih lemah di hadapan pelaku usaha dan platform digital. Dalam perspektif hukum Islam praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menuntut adanya kerelaan para pihak dalam setiap transaksi. Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 29 melarang pengambilan harta secara batil dan menegaskan bahwa transaksi hanya dibenarkan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka atau '*an aradin minkum*'. Prinsip ini tidak berhenti pada saat akad disepakati tetapi harus tetap dijaga selama hubungan hukum berlangsung termasuk ketika transaksi dibatalkan. Karena itu pembatalan sepihak tanpa persetujuan konsumen pada dasarnya telah merusak substansi akad.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah* tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* yakni perlindungan terhadap harta dan hak ekonomi yang lahir dari transaksi yang sah. Al-Ghazali dan Al-Syatibi (Toriquddin, 2014) menegaskan bahwa perlindungan harta mencakup perlindungan atas hak konsumen untuk memperoleh pemenuhan prestasi dari akad yang telah mengikat (Farikhin et al., 2023; Pertiwi & Herianingrum, 2024; Syamsuddini, 2022). Dengan demikian penggunaan klausul baku untuk membenarkan pembatalan transaksi demi kepentingan sepihak pelaku usaha tidak hanya menciptakan ketidakadilan kontraktual tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam hukum Islam.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun sebagian besar masih berada pada tataran normatif umum dan belum

secara khusus mengkaji praktik pembatalan transaksi sepihak oleh pelaku usaha atau platform digital. Fanani (Fanani, 2020) Hasan dan Saini (Hasan & Saini, 2024), serta Anwar dkk. (Anwar et al., 2024) lebih menitikberatkan pada perlindungan hak konsumen dan penerapan prinsip-prinsip muamalah seperti larangan *gharar*, *riba* dan hak *khiyar* dalam transaksi digital tanpa membahas secara mendalam persoalan *arbitrary cancellation* yang merugikan konsumen. Kajian Tang dan Nilfatri (Tang & Nilfatri, 2024) dan Rizaldi dkk. (Ahmad Rizaldi et al., 2025) berfokus pada validitas akad dan formulasi kontrak elektronik dalam hukum Islam tetapi belum menyoroti ketimpangan posisi tawar akibat pembatalan sepihak oleh platform. Sementara itu Efendi dkk. (Efendi et al., 2025) membahas perlindungan konsumen melalui perspektif *fiqh jinayah* dan Aprilia dkk. (Dela Aprilia et al., 2025) menyoroti tingginya sengketa konsumen digital termasuk pembatalan transaksi namun lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa dibanding analisis keadilan akad. Elyani (Elyani, 2023) dan Ananda dkk. (Ananda & Rahman, 2025) memang menekankan perlunya penguatan regulasi perlindungan konsumen digital tetapi belum mengintegrasikan prinsip '*antaradin* dan *hifzh al-mal* dalam kerangka *Maqashid Syariah* untuk menguji praktik pembatalan sepihak. Karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pembatalan transaksi sepihak sebagai bentuk pelanggaran keadilan akad dan perlindungan hak ekonomi konsumen dalam *e-commerce* melalui pendekatan sosio legal dan perspektif hukum Islam kontemporer.

State of the art penelitian ini terletak pada cara pandang yang tidak hanya melihat pembatalan transaksi secara sepihak dalam perdagangan digital sebagai persoalan *wanprestasi* atau sengketa konsumen semata. Penelitian ini memandang praktik tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dalam akad yang bersifat sistemik, sehingga perlu dikaji melalui perspektif hukum Islam kontemporer untuk memahami akar persoalan sekaligus merumuskan solusi yang lebih berkeadilan. Kajian ini secara tegas membedakan diri dari peta penelitian terdahulu di mana Fanani (Fanani, 2020) serta Hasan dan Saini (Hasan & Saini, 2024) cenderung terjebak pada pembahasan perlindungan konsumen secara normatif umum sedangkan Tang dan Nilfatri (Tang & Nilfatri, 2024) bersama Anwar serta rekan-rekan (Anwar et al., 2024) membatasi analisis pada validitas akad dan hak *khiyar*. Artikel ini secara spesifik memfokuskan perhatian pada fenomena pembatalan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menggeser fokus studi hilir milik Aprilia serta rekan-rekan (Dela Aprilia et al., 2025) dan Efendi bersama rekan-rekan (Efendi et al., 2025) yang selama ini hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa serta pelanggaran digital makro tanpa mampu mengurai akar masalah relasi kuasa dalam klausul baku platform siber.

Melalui pemetaan literatur tersebut *novelty* atau kebaruan ilmiah penelitian ini menawarkan penggunaan prinsip *an tarāḍin* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya konsep *hifz al-māl*, sebagai kerangka analisis untuk menilai

pembatalan transaksi secara sepihak sebagai bentuk gangguan terhadap hubungan kontraktual dalam perdagangan digital. Kontribusi orisinal ini diperkuat oleh penerapan pendekatan sosio hukum yang membenturkan dogma hukum Islam dengan realitas empiris klausul baku *e-commerce* modern sehingga menghasilkan konklusi teoretis baru bahwa formalitas persetujuan digital melalui satu klik pada layar gawai sama sekali tidak mencerminkan adanya kerelaan hakiki yang tulus. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memperluas cakrawala diskursus perlindungan konsumen digital dalam hukum Islam tetapi juga dengan menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami ketimpangan posisi tawar para pihak dalam ekosistem ekonomi digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Ali, 2022) dengan pendekatan sosio legal yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik sosial yang bekerja dalam kehidupan masyarakat (Noor, 2023; Rampadio, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk melihat kesenjangan antara prinsip ideal hukum Islam dan hukum positif dengan realitas praktik pembatalan transaksi sepihak dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia. Penelitian memanfaatkan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (Gunardi, 2022; Jonaedi & Rijadi, 2016) untuk mengkaji praktik melalui prinsip *an taradin* dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, serta mengkaji kegagalan UU No. 8 Tahun 1999 dalam memenuhi standar perlindungan yang berpotensi merugikan konsumen. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan pengaduan konsumen di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional pemberitaan media daring serta arsip syarat dan ketentuan platform *e-commerce* seperti Tokopedia Shopee dan JD.ID yang berkaitan dengan praktik pembatalan sepihak.

Sementara itu data sekunder bersumber dari Al-Qur'an hadis kitab *fiqh muamalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik serta berbagai jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan studi dokumentasi dan penelusuran daring terhadap kebijakan platform yang dapat diakses publik. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap yakni analisis interpretif terhadap konsep '*an taradin* *fisq al-'aqd* dan *hifzh al-mal* sebagai standar normatif dalam hukum Islam analisis kontekstual dengan membandingkan norma tersebut terhadap praktik pembatalan sepihak yang terjadi dalam *e-commerce* serta analisis komparatif antara perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan kelemahan regulasi sekaligus merumuskan argumentasi penguatan perlindungan konsumen digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klausul Baku E-Commerce sebagai Instrumen *Fisq al-'Aqd* dalam Praktik Pembatalan Sepihak

Pembatalan transaksi secara sepihak dalam e-commerce pada dasarnya berangkat dari persoalan mendasar mengenai bagaimana akad digital dibentuk dan dijalankan. Dalam fiqh muamalah jual beli merupakan akad pertukaran harta yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad yaitu adanya para pihak objek transaksi serta ijab dan qabul yang lahir atas dasar kerelaan bersama. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad jual beli harus dilakukan oleh pihak yang cakap hukum memiliki pernyataan kehendak yang jelas serta objek yang bernilai dan bermanfaat (Ahmad Rizaldi et al., 2025; Wahbah al-Zuhaili, 1989). Dalam konteks transaksi digital *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* juga menegaskan bahwa akad melalui internet dinyatakan sah ketika ijab dan qabul telah diterima masing-masing pihak (Adil Alfarizi Nst & Imsar Imsar, 2025; Shaleh & Fawaid, 2025). Karena itu ketika konsumen menekan tombol pembelian melakukan pembayaran dan menerima konfirmasi pesanan dari platform maka akad telah sempurna dan mengikat secara hukum Islam (Putri et al., 2024; Ridwan et al., 2025). Akad tersebut melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.

Masalah muncul ketika platform *e-commerce* menggunakan klausul baku dalam syarat dan ketentuan pengguna sebagai dasar pembenaran pembatalan transaksi. Klausul tersebut umumnya memberikan kewenangan kepada platform untuk membatalkan pesanan dengan alasan kesalahan sistem stok tidak tersedia atau ketidaksesuaian harga akibat *error* (Banjarnahor, 2023; Prematura & Suryani, 2023). Dalam praktiknya klausul ini disusun sepihak ditempatkan dalam dokumen panjang dan diterima konsumen hanya melalui satu klik persetujuan tanpa ruang negosiasi maupun penjelasan yang memadai (Efendi et al., 2025; Ratnawati & Al Farizi, 2023; Uriawan et al., 2025). Akibatnya persetujuan konsumen hanya bersifat formal dan tidak mencerminkan kesetaraan kehendak. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip '*an taradin* dalam hukum Islam yang mensyaratkan adanya kerelaan yang sadar bebas dan seimbang dalam setiap akad (Dewa Kadek Kevin Patria & Abdul Rokhim, 2025). Dengan demikian klausul baku yang digunakan untuk membenarkan pembatalan sepihak tidak hanya menciptakan ketimpangan kontraktual tetapi juga merusak substansi akad itu sendiri. Dalam perspektif fiqh muamalah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *fisq al-'aqd* karena menghilangkan unsur kerelaan yang menjadi dasar sahnya transaksi dan merugikan hak ekonomi konsumen yang lahir dari akad yang telah mengikat.

Dalam perspektif hukum Islam persoalan klausul baku dalam *e-commerce* tidak hanya terletak pada ketidakseimbangan hubungan antara pelaku usaha

dan konsumen tetapi juga pada cacat substansial terhadap prinsip *'an taradin*. Al-Qur'an melalui Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan para pihak dan tidak boleh mengandung unsur pengambilan harta secara batil (Hasan & Saini, 2024; Muhammad Razi Al Faruqi & Rusdiana Priatna Wijaya, 2025). Prinsip *'an taradin* bukan sekadar formalitas persetujuan melainkan kehendak yang lahir secara sadar bebas dan didasarkan pada informasi yang setara. Karena itu kerelaan dalam akad tidak dapat dimaknai hanya sebagai tindakan menekan tombol persetujuan pada aplikasi digital. Dalam praktik *e-commerce* konsumen umumnya menerima syarat dan ketentuan tanpa membaca secara utuh isi klausul yang disediakan platform karena sistem digital mendorong pengguna untuk segera menyetujui transaksi (Anggraini et al., 2025; Hobaidah et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan sering kali tidak lahir dari posisi yang setara sehingga sejak awal klausul baku yang membenarkan pembatalan sepihak telah mengandung cacat *'an taradin*. Relasi kontraktual yang terbentuk bukan hubungan yang sepenuhnya didasarkan pada kerelaan yang *genuine* melainkan relasi yang dibangun dalam struktur yang timpang antara platform dan konsumen.

Pelanggaran terhadap prinsip *'an taradin* menjadi semakin serius ketika pembatalan sepihak benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha terutama dalam kasus harga *error* atau promosi *flash sale* yang dianggap merugikan penjual (Maulana & Muryanto, 2025; Salsabila et al., 2024). Dalam fiqh muamalah kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *fisq al-'aqd* yakni kerusakan akad yang muncul setelah akad terbentuk secara sah akibat tindakan sepihak yang merusak keseimbangan hubungan kontraktual. Akad jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat pada dasarnya merupakan akad *al-mulzim* atau akad yang mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Karena itu pembatalan sepihak bukan hanya bentuk pelanggaran kewajiban kontraktual tetapi juga menghilangkan kerelaan yang menjadi ruh akad dalam hukum Islam (Asia et al., 2020; Banjarnahor, 2023). Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa jual beli hanya sah apabila dilakukan atas dasar saling rela. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kerelaan konsumen dihapus melalui pembatalan sepihak maka akad kehilangan legitimasi syariahnya. Dengan demikian klausul baku yang digunakan untuk membenarkan pembatalan transaksi tidak dapat dipandang sekadar mekanisme bisnis digital tetapi merupakan bentuk ketidakadilan kontraktual yang bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan pembatalan sepihak dalam *e-commerce* tidak dapat dipandang hanya sebagai sengketa bisnis atau pelanggaran kontrak biasa (Hulman Panjaitan, 2023). Dalam perspektif sosio legal praktik tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan struktural antara platform digital dan konsumen yang melahirkan ketidakadilan secara ekonomi sekaligus etis. Memang akad digital diakui sah dalam fiqh muamalah

sepanjang memenuhi unsur ijab qabul kerelaan dan kejelasan objek transaksi. Namun keabsahan itu tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur teknis melalui klik persetujuan atau konfirmasi sistem semata. Substansi akad tetap harus dibangun atas kerelaan yang nyata keterbukaan informasi dan posisi para pihak yang seimbang. Ketika klausul baku digunakan untuk membenarkan pembatalan transaksi demi melindungi kepentingan bisnis pelaku usaha seperti menghindari kerugian akibat harga *error* atau keterbatasan stok maka klausul tersebut pada dasarnya menjadi instrumen legitimasi ketidakadilan (Adilia, 2023; Siti Almunawaroh et al., 2026). Praktik demikian tidak hanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang melarang pengalihan tanggung jawab kepada konsumen tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam karena merusak kerelaan yang menjadi ruh akad (Batubara et al., 2024; Hendryan et al., 2024). Dalam konteks ini klausul baku yang melahirkan pembatalan sepihak tidak memiliki legitimasi moral maupun legitimasi syariah untuk menghapus hak konsumen yang telah lahir dari akad yang sah.

Pembatalan Sepihak sebagai *Akl al-Mal bi al-Batil* Perspektif *Hifzh al-Mal* dalam Kerangka Maqashid Syariah

Pembatalan transaksi sepihak dalam *e-commerce* tidak hanya merupakan bentuk *fisq al-'aqd* yang merusak prinsip '*an taradin* tetapi juga pelanggaran terhadap *hifzh al-mal* sebagai tujuan utama *maqāsid al-syarī'ah*. Imam Al-Ghazali (Khairil et al., 2021; Syamsuddini, 2022) dan Al-Syatibi (Isma Tara, Puteri Lamsiah, Rezza Pramudipa, Dian Novita Dinata, 2025; Zatadini & Syamsuri, 2018) menegaskan bahwa perlindungan harta tidak terbatas pada menjaga kepemilikan fisik melainkan juga mencakup perlindungan terhadap hak ekonomi yang lahir dari akad yang sah. Dalam konteks transaksi digital ketika konsumen telah melakukan pembayaran dan menerima konfirmasi pesanan maka sejak saat itu muncul hak ekonomi yang wajib dilindungi (Siti Almunawaroh et al., 2026). Karena itu pembatalan sepihak oleh pelaku usaha tidak dapat dipandang sekadar sebagai kebijakan bisnis melainkan tindakan yang menghilangkan hak konsumen secara tidak adil. Praktik ini menunjukkan adanya penguasaan kepentingan ekonomi secara sepihak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Dengan demikian penggunaan klausul baku untuk membenarkan pembatalan transaksi demi menghindari kerugian pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai *akl al-mal bi al-batil* karena merampas hak ekonomi konsumen tanpa kerelaan dan tanpa dasar yang sah menurut syariah.

Hak ekonomi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lahir sejak akad terbentuk melalui pembayaran dan konfirmasi pesanan sehingga pembatalan sepihak tidak dapat dipandang sekadar persoalan administratif biasa. Tindakan tersebut secara langsung menghilangkan hak konsumen atas barang yang telah disepakati sekaligus menghapus manfaat ekonomi yang seharusnya diterima

dari transaksi tersebut. Konsumen tidak hanya kehilangan uang tetapi juga kehilangan kesempatan memperoleh barang serupa dari penjual lain dalam kondisi dan harga yang sama. Dalam perspektif hukum Islam kerugian semacam ini termasuk bentuk kerugian yang wajib diperhitungkan karena berkaitan dengan hilangnya hak dan manfaat yang lahir dari akad yang sah. Realitas ini terlihat dari tingginya pengaduan konsumen di sektor perdagangan digital sepanjang 2024 dengan total potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah sementara pemulihan kerugian konsumen masih sangat terbatas. Berbagai persoalan seperti refund yang sulit barang tidak sesuai keterlambatan pengiriman dan pembatalan transaksi sepihak terus berulang dalam praktik *e-commerce* Indonesia sehingga menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak ekonomi konsumen dalam hubungan transaksi digital.

Dalam perspektif *hifzh al-mal* pembatalan transaksi sepihak dalam *e-commerce* menunjukkan adanya pengalihan risiko bisnis yang tidak adil dari pelaku usaha kepada konsumen. Ketika transaksi telah disepakati konsumen memiliki hak ekonomi yang wajib dilindungi sehingga pembatalan akibat harga *error* atau kegagalan pengelolaan stok tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan kepentingan internal platform. Praktik tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang menanggung kerugian atas kesalahan sistem yang sepenuhnya berada di luar kendalinya. Kondisi ini tercermin dari tingginya pengaduan konsumen di sektor perdagangan digital yang didominasi persoalan *refund* keterlambatan pengiriman barang tidak sesuai hingga pembatalan transaksi sepihak dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Dalam banyak kasus hak ekonomi konsumen juga tidak sepenuhnya dipulihkan meskipun pengaduan telah diajukan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembatalan sepihak bukan sekadar persoalan administratif atau teknis platform tetapi bentuk pengabaian terhadap prinsip *hifzh al-mal* karena hak dan kepentingan ekonomi konsumen tidak memperoleh perlindungan yang adil dalam hubungan transaksi digital.

Pembatalan sepihak yang dilindungi melalui klausul baku dan dilakukan demi kepentingan bisnis pelaku usaha pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai *akl al mal bi al batil* yaitu mengambil harta atau hak ekonomi orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Al Quran secara tegas melarang praktik tersebut dalam Surah An Nisa ayat 29 dan Surah Al Baqarah ayat 188. Penggunaan kata *akl* atau makan dalam ayat tersebut menggambarkan tindakan mengambil hak orang lain secara rakus dan tidak sah. Taufiq menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil mencakup segala bentuk usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah termasuk tipuan manipulasi dan pengelabuan dalam transaksi. Dalam konteks *e commerce* kebatilan itu tidak selalu hadir dalam bentuk penipuan terbuka tetapi muncul melalui penggunaan klausul baku sebagai alat legitimasi untuk menghapus hak konsumen secara sepihak. Ketika pelaku usaha membatalkan pesanan yang telah dibayar dengan alasan harga *error* lalu hanya mengembalikan uang tanpa

memulihkan kerugian yang dialami konsumen maka pelaku usaha sesungguhnya telah mengambil manfaat ekonomi dari posisi dominannya dalam transaksi. Praktik tersebut menunjukkan adanya pengambilan hak yang tidak sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan harta dalam hukum Islam.

Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifzh al mal* menawarkan standar perlindungan yang lebih substantif dibanding pendekatan hukum positif yang cenderung prosedural. Hukum positif umumnya menilai keabsahan tindakan dari terpenuhinya atau tidaknya formalitas klausul dan mekanisme pengembalian dana sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, menempatkan perlindungan hak ekonomi dan keadilan para pihak sebagai ukuran utama. Saragih Widiana Putri dan Rahman menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya bertumpu pada aturan hukum formal tetapi juga pada prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab moral dalam transaksi digital. Karena itu praktik pembatalan sepihak yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen tanpa persetujuan dan tanpa kompensasi yang sepadan tetap tidak dapat dibenarkan meskipun dilindungi oleh klausul baku platform. Dalam perspektif *hifzh al mal* tidak ada instrumen hukum yang dapat melegitimasi tindakan yang secara nyata merugikan hak ekonomi konsumen sebab perlindungan terhadap harta dan manfaat yang lahir dari akad merupakan bagian dari tujuan utama syariat yang wajib dijaga.

Kegagalan UU No. 8 Tahun 1999 Memenuhi Standar *Hifzh al-Mal* dan Urgensi Integrasi Maqashid Syariah sebagai Landasan Perlindungan Konsumen Digital

Dua temuan sebelumnya telah membuktikan bahwa pembatalan transaksi sepihak oleh pelaku usaha *e-commerce* adalah *fisq al-aqd* yang merusak *an taradin* sekaligus *akl al-mal bi al-batil* yang melanggar *hifzh al-mal*. Temuan ketiga ini hadir bukan untuk sekadar mendaftarkan kelemahan UU No. 8 Tahun 1999 secara teknis legislatif, melainkan untuk membuktikan satu tesis yang lebih fundamental yaitu bahwa UU PK secara sistematis gagal memenuhi standar perlindungan yang ditetapkan oleh *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kegagalan itu bukan kebetulan melainkan konsekuensi logis dari perbedaan paradigma antara model positivistik yang bersifat prosedural-formal dengan model syariah yang bersifat substantif-etis. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap peraturan hukum tidak cukup dinilai dari formalitas pembentukannya atau kelengkapan pasalnya, melainkan dari apakah ia benar-benar mewujudkan perlindungan terhadap lima dharuriyyat yang menjadi tujuan syariat. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* (Al-Shatibi, 2004; Tabrozi, 2025) menegaskan bahwa setiap hukum yang gagal melindungi dharuriyyat yaitu termasuk di dalamnya *hifzh al-mal* adalah hukum yang cacat secara tujuan meskipun tampak sempurna secara prosedural. Dengan standar inilah UU No. 8 Tahun

1999 harus diuji yaitu bukan apakah ia memiliki pasal tentang klausul baku, bukan apakah ia membuka jalur pengaduan, tetapi apakah ia sungguh-sungguh melindungi hak ekonomi konsumen digital dari pengambilan secara batil. Dan jawabannya tegas yaitu tidak.

Pengujian menggunakan standar *hifzh al-mal* mengungkap tiga kegagalan UU PK yang berlapis dan saling memperparah satu sama lain. Kegagalan pertama adalah UU PK tidak melindungi kesucian akad yang telah sempurna. Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, tetapi tidak satu pun pasal dalam UUPK yang secara tegas melarang pelaku usaha membatalkan pesanan yang telah dikonfirmasi dan dibayar oleh konsumen. Dalam standar *hifzh al-mal*, hak atas pemenuhan akad yang mengikat adalah *haqq maliy* yang tidak boleh direnggut oleh keputusan bisnis pihak lain. Ketika UUPK membiarkan kekosongan ini, ia membiarkan hak ekonomi konsumen tergantung pada kebijakan internal platform yang tidak diawasi secara independen. Kegagalan kedua adalah UU PK tidak mencegah pengalihan beban kerugian yang tidak adil kepada konsumen. Dalam kaidah *hifzh al-mal*, kemudharatan wajib dihilangkan dan tidak boleh dialihkan dari satu pihak ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kemudharatan tersebut. Namun praktik pembatalan sepihak akibat harga *error* atau kehabisan stok adalah pemindahan kerugian yang sepenuhnya lahir dari kelalaian manajemen internal pelaku usaha kepada konsumen yang tidak memiliki akses atas informasi tersebut. UUPK tidak memiliki mekanisme yang melarang pengalihan beban sepihak ini, dan tidak mewajibkan pelaku usaha membuktikan bahwa pembatalan yang dilakukan bukan produk dari kelalaian yang dapat dicegah. Kegagalan ketiga dan paling kritis adalah UUPK tidak menyediakan pemulihan yang proporsional atas seluruh dimensi kerugian konsumen. *Hifzh al-mal* mencakup perlindungan atas harta yang bersifat material maupun hak ekonomi yang bersifat imaterial termasuk *opportunity cost* dan kerugian atas kepercayaan yang diinvestasikan dalam transaksi. Pengembalian harga beli semata tanpa kompensasi atas kerugian imaterial adalah pemulihan yang tidak setara, dan UUPK tidak mengatur standar kompensasi yang mencerminkan prinsip keadilan substantif ini.

Kritik yang lebih mendasar namun lebih jarang disuarakan adalah bahwa UU PK bukan hanya gagal melindungi konsumen, ia secara aktif melembagakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip *an taradin*. Pasal 18 UUPK memang melarang klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dan menetapkan bahwa klausul yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Namun dalam praktik *e-commerce*, Pasal 18 ini difungsikan secara terbalik yaitu ia menjadi standar minimal yang membuat pelaku usaha merasa cukup asal klausulnya tidak secara harfiah masuk dalam daftar larangan, tanpa pernah diuji apakah klausul tersebut mencerminkan kerelaan sejati dari kedua pihak. Dalam perspektif *an taradin*, kelemahan

implementasi bukan sekadar persoalan penegakan hukum. Ia adalah bukti bahwa sistem hukum yang dibangun di atas fondasi prosedural tidak memiliki instrumen untuk menguji apakah suatu klausul lahir dari kerelaan yang *genuine* atau dari kekuasaan yang asimetris. *An taradin* mensyaratkan kesetaraan informasi, kebebasan kehendak yang *genuine*, dan ketiadaan tekanan struktural dalam pembentukan kesepakatan. Tidak satu pun dari tiga syarat itu hadir dalam ekosistem *Terms and Conditions e-commerce* yang diklik konsumen tanpa membaca dalam hitungan detik. Ketika UUPK menerima klik persetujuan sebagai bukti sahnya klausul baku tanpa menguji substansi kerelaan yang melatarbelakanginya, negara turut melembagakan ketimpangan yang secara syariah merusak fondasi *an taradin* dalam setiap transaksi digital yang berlangsung di wilayah yurisdiksinya.

Di sinilah superioritas standar hukum Islam atas model positivistik UUPK terbukti paling nyata yaitu bukan pada kecanggihan redaksi pasalnya, melainkan pada orientasi fundamentalnya. Kaidah *fiqhiyyah al-dhararu yuzal* yaitu kemudharatan wajib dihilangkan dan *la dharara wa la dhirar* yaitu tidak boleh ada bahaya yang ditimpakan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, keduanya bersifat preventif dan aktif. Hal tersebut tidak menunggu konsumen mengadu bahkan memerintahkan sistem hukum untuk secara proaktif menghilangkan kondisi yang memungkinkan kemudharatan terjadi. Berbeda dengan UUPK yang membangun perlindungan konsumen di atas model reaktif yaitu konsumen mengadu kemudian mekanisme bergulir, *maqāṣid al-syarī'ah* membangun perlindungan di atas model preventif yaitu kondisi yang berpotensi menghasilkan kemudharatan tidak boleh diizinkan eksis sejak awal. Dalam konteks ini, izinnya klausul baku digital yang membenarkan pembatalan sepihak untuk terus beroperasi tanpa audit substansi adalah kegagalan hukum preventif yang dalam standar *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dapat dibenarkan. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, dan setiap peraturan hukum yang tidak bergerak ke arah tujuan tersebut tidak dapat diklaim sebagai hukum yang adil meskipun memenuhi seluruh persyaratan formal pembentukannya. UUPK, dengan seluruh kelengkapan formal pasalnya, gagal di hadapan standar ini karena ia membangun prosedur tanpa substansi, membuka jalur pengaduan tanpa menghilangkan sumber kemudharatan, dan menerima formalitas persetujuan tanpa menguji kedalaman kerelaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa pembatalan transaksi sepihak dalam *e-commerce* bukan sekadar persoalan administratif atau teknis bisnis tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah Islam. Ketika pembayaran dan konfirmasi pesanan telah dilakukan maka akad telah sempurna dan mengikat sehingga pembatalan sepihak oleh pelaku usaha melalui klausul baku merupakan bentuk *fisq al aqd* yang merusak prinsip *an*

taradin. Persetujuan konsumen melalui klik digital tidak dapat dianggap sebagai kerelaan yang sah apabila lahir dari relasi yang timpang dan tanpa kesetaraan informasi. Praktik tersebut juga melanggar *hifzh al mal* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* karena menghilangkan hak ekonomi konsumen yang lahir dari akad yang sah serta mengalihkan kerugian bisnis pelaku usaha kepada konsumen. Dalam perspektif syariah tindakan ini termasuk *akl al mal bi al batil* karena hak ekonomi konsumen dihapus melalui klausul baku yang secara substantif tidak mencerminkan kerelaan sejati. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan konsumen dalam hukum positif masih bersifat prosedural dan belum mampu menjangkau dimensi keadilan substantif yang ditekankan hukum Islam. Karena itu integrasi prinsip *an taradin* dan *hifzh al mal* menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun sistem perlindungan konsumen digital yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak ekonomi konsumen secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas kontribusi pemikiran yang sangat berarti bagi terselesainya artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan-rekan penulis yang telah membantu pengolahan data penelitian. Terima kasih kepada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung atas dukungan akademis yang diberikan, serta kepada dewan redaksi dan mitra bestari Jurnal Adzkiya UIN Jurai Siwo Lampung atas masukan konstruktif yang memperkuat kualitas artikel ini. Segala kekurangan yang tersisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

KONTRIBUSI PENULIS

NS menyusun kerangka konseptual, melakukan kajian literatur, serta menulis bagian latar belakang, temuan, dan diskusi. UH mengembangkan kerangka teori, mengawasi proses penulisan secara keseluruhan, serta merevisi dan memfinalisasi naskah. SR mengumpulkan dan mengolah kasus-kasus pembatalan sepihak yang terdokumentasi publik pada platform e-commerce di Indonesia. LT melakukan penelusuran referensi, menyusun daftar pustaka, dan melakukan penyuntingan akhir naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi final naskah yang dikirimkan untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adil Alfarizi Nst, & Imsar Imsar. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191-201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>

Adilia, W. F. (2023). Persyaratan E-Commerce Merugikan Konsumen Pada Transaksi Barang Elektronik Di Marketplace [E-Commerce Requirements

Harming Consumers In Electronic Goods Transactions In The Marketplace]. *Lex Prospicit*, 1(1), 70. <https://doi.org/10.19166/lp.v1i1.6680>

Ahmad Rizaldi, Elva Triana, Rahmadaniati, & Nor Mayasari. (2025). Formulasi Hukum Fiqih Tentang Akad Belanja Online Dalam Paradigma Pemikiran Ulama Kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1550-1559. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1143>

Al-Shatibi, A. I. I. M. (2004). *Al-Muwafāqāt fi Usūl al-Sharī'ah*. In 2.

Ali, Z. (2022). Metode Penelitian Hukum, Jakarta. In *Sinar Grafika*.

Ananda, B. K., & Rahman, T. (2025). Kesenjangan dan Perlindungan Hukum Nasabah BMT di Indonesia: Systematic Literature Review. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 89-112. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i2.3700>

Anggraini, S. R., Amini, A., & Nugroho, L. D. (2025). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *AHKAM*, 4(2), 609-623. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.6318>

Ankasa, R. G., Nurhasanah, N., & Hadi, A. C. (2022). Pembatalan Kontrak Sepihak Dalam Transaksi E-Commerce. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 4(3), 673-690. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21419>

Anwar, S., Rokhilnasari, S., Yusuf, A. A., & Azis, I. (2024). Protection of Consumer Rights in Online Transactions from the Perspective of Positive Law on Consumer Protection and the Compilation of Sharia Economic Law. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(5), 4481-6688. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1478>

Asia, N., Zulfahmi, Z., & Intan Cahyani, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Kabupaten Takalar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 30-34. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21880>

Badan Perlindungan Konsumen. (2025). *Sampaikan Kinerja Awal Tahun 2024, BPKN Sebut Banyak Aduan Konsumen Terkait Tokopedia*. <https://www.bpkn.go.id/beritaterkini/detail/sampaikan-kinerja-awal-tahun-2024-bpkn-sebut-banyak-aduan-konsumen-terkait-tokopedia2>

Banjarnahor, R. (2023). Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Dalam Transaksi E-Commerce. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 227-248. <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5092>

Batubara, C., Rokan, M. K., Manaf, M. F. B. A., Sukiati, S., & Harahap, I. (2024). Realizing Justice and Maṣlaḥah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 253. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.12356>

Cahyani Ramadanti, & Melani Darman. (2026). Klausula Baku & Konsumen: Keadilan Kontrak di Era Belanja Online (Studi Kasus Shopee). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16264-16273.

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4638>

Dela Aprilia, Nadya Quwwatun Rabbaniah, Shadiqah Tirza Tsamarah, & Kurniati Kurniati. (2025). Sengketa Transaksi Digital dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(4), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5730>

Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i1.157>

Dewa Kadek Kevin Patria, & Abdul Rokhim. (2025). Klausula Eksonerasi dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1743–1757. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>

Diky Dikrurahaman. (2025). Tinjauan Yuridis dan Praktik Bisnis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 58–73. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3955>

Dudi Badruzaman, D. B. (2025). Legal Review of Consumer Protection in E-Commerce Transactions in Indonesia. *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(1), 89–102. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.271>

Efendi, S., Amri, A., Sufrizal, S., & Masykar, T. (2025). Consumer Protection in E-Commerce Transactions From the Perspective of Fiqh Jinayah. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 17(2), 159–173. <https://doi.org/10.47498/47kc6n88>

Elyani, E. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Bingkai Syariah Di Era Digital. *Jurnal Syiar-Syiar*, 3(2), 58–68. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1081>

Fanani, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen E-Commers Dalam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib*, 8(1), 175–197. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/114>

Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2023). Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 193–210. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>

Goodsstaat. (2025). *Jumlah Usaha E-Commerce Indonesia Tembus 4 Juta pada 2024*. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-usaha-e-commerce-indonesia-tembus-4-juta-pada-2024-SJrOt#google_vignette

Gunardi. (2022). Metode Penelitian Hukum. In *Damera Press*.

Hasan, Z., & Saini, S. (2024). Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardawi : Relevansi Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 74–85. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.vi.147>

Hendryan, D., Ganiarta, L., & Aryani, G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 83–96. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2766>

Hobaidah, E. K., Prakoso, A., & Sjaifurrachman, S. (2025). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis E-Commerce. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(2), 626–638. <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i2.6033>

Hulman Panjaitan, N. P. (2023). Legal Protection Of Consumers In Digital Transactions. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1622>

Isma Tara, Puteri Lamsiah, Rezza Pramudipa, Dian Novita Dinata, F. H. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi. *Journal Ilmiah Research Student*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5442>

Jonaedi, E., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Edisi Kedua). In *Kencana*.

Kementerian Perdagangan RI. (2025). *Kinerja Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Indonesia Tahun 2025*. <https://bkperdag.kemendag.go.id/unduh-file/a11ba920-123c-4a4f-856b-cdbb1f0f64c4>

Khairil, A., Mohd Soberi, A., & Mualimin, M. S. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.

Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 73–86. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>

Maulana, M. R., & Muryanto, Y. T. (2025). Flash Sale Atau Fake Sale? Analisis Yuridis Pembatalan Sepihak Flash Sale Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(8), 7617–7626. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i8.4172>

Muhammad Razi Al Faruqi, & Rusdiana Priatna Wijaya. (2025). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7288>

Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

Prematura, A. M., & Suryani, S. (2023). Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2709>

Putra, A. A., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2024). Implementation of Legal Protection for Consumer Rights in Business Transactions via E-Commerce Platforms. *Journal of Law and Regulation Governance*, 2(2), 161–170.

<https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i2.39>

Putri, M. S., Mardian, H., & Susanto, R. (2024). Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal*, 3(2), 39–52.

<https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>

Rampadio, H. (2022). Reconstruction of the Role From the Prosecutor Based on the Socio-Legal Approach. *Rechtsidee*, 10(2).

<https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.792>

Ratnawati, E. T. R., & Al Farizi, R. S. (2023). Protection of Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law. *Millah: Journal of Religious Studies*, 337–408. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4>

Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 31–38.

<https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.241>

Salsabila, A. P., Effendi, A. M., Chiessa, C., & Putra, M. R. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Pembatalan Jual-Beli Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha E-Commerce pada Flash Sale Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Shopee Flash Sale). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 319–326.

<https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4557>

Shaleh, A. R., & Fawaid, I. (2025). Perbandingan Asas-Asas Perjanjian Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 59–72.

<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v6i1.7091>

Siti Almunawaroh, Lia Safitri, Eka Fanisa, Abhi Praya Ramadan, Asrah Asrah, & Ika Dwimaya Roza. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(1), 39–46. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v4i1.5955>

Syamsuddini, M. N. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7(1), 103.

<https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>

Tabrozi, D. (2025). Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>

Tang, M., & Nilfatri, N. (2024). Akad in Digital Business: A Study of Fiqh Muamalah on Marketplace and E-Commerce. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 53–58. <https://doi.org/10.61233/zijis.v1i2.9>

Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

Transaksi E-Commerce Indonesia Tembus Rp487 Triliun pada 2024. (n.d.).

Berita Satu.Com.

Transaksi Ecommerce Indonesia 2019-2024. (2025). In *Kontan.co.id*.
<https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/88/Transaksi-Ecommerce-Indonesia-2019-2024>

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms*.
<http://arxiv.org/abs/2601.02384>

Wahbah al-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9. Dar al-Fikr,.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>